



PUTUSAN

Nomor 116 / PDT / 2017 / PT. BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. PATRA TRADING, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 April 2016, PT.PATRA TRADING / dahulu, PT.ELNUSA PATRA TRADING, yaitu perusahaan perseroan terbatas yang diwakili oleh Bapak Adi Nugroho selaku direktur Utama, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perseroan, berkantor di Jl.Oto Iskandardinata Raya No.66 Jakarta Timur 13330, memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada : **EWAWANY,SH., TJUT SHAHNAZ,SH.,MH. SARI LUKITA NINGSIH,SH., MH. PUTRAMAS JOKOPRATAMO SH., REZA NOVANDI, SH. YULIA HARYATI, SH.** Para Advokad dan Konsultan Hukum pada persekutuan Hukum “ **SJAHNAZ NOEDIN SARI** “, beralamat di Bona Indah Business Center, Unit 8S, Jl.Karang Tengah Raya Blok B1, Cilandak, Jakarta 12440 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

L A W A N

Tuan DOSO T. PRIBADI , dalam kedudukan hukum sebagai pribadi dan direktur dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama CV.DOPRICO JAYA, alamat Nirwana Estate FF, No.1 Cibinong, Bogor 16915 selanjutnya di sebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 7 Maret 2017, Nomor : 116 / PEN / PDT / 2017 / PT. BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat

Halaman 1 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ;

2. Berkas perkara, Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi., tanggal 30 Agustus 2016, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 April 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 13 April 2016, terdaftar dalam Register perkara Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada **tanggal 10 September 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** (selanjutnya disebut "**PN Jaksel**") telah memberikan Putusan dalam Perkara Perdata antara PENGUGAT selaku Penggugat, melawan TERGUGAT, selaku Tergugat, berdasarkan **Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, Tanggal 19 Oktober 2009 (vide Bukti P-1)**;
2. Bahwa di dalam **BUKTI P-1, Bagian MENGADILI, Dalam Konvensi, Butir 4**, PN. JAKSEL telah memutuskan, yang selengkapanya adalah sebagai berikut :

"4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian kepada PENGUGAT, seluruhnya sejumlah US\$ 159,235.60 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat, enam puluh sen), berdasarkan perincian sebagai berikut:

- (a) Kerugian karena kehilangan hak atas penerimaan pembayaran Tahap Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam dan Ketujuh yang telah ditentukan di dalam Bukti P-2, Pasal 2, ayat 1, sub (c), (d), (e), (f), dan (g)US\$ 93,668
- (b). Kerugian karena kehilangan hak atas penerimaan DENDA BUNGA sebesar 1% (satu permil) per hari, yang telah ditentukan di dalam bukti P-2, Pasal 4, ayat 1, dari NILAI KERUGIAN yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2007 sampai dengan saat dibuatnya GUGATAN ini (1% x US\$ 93,668 X 700 Hari).....US\$ 65,567.60

Halaman 2 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah US\$ 159,235.60
(seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat, enam puluh sen)"

3. Bahwa **BUKTI P-1** telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final, karena TERGUGAT telah tidak mempergunakan hak untuk mengajukan Banding maupun perlawanan apapun atas adanya BUKTI P-1, dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum untuk itu.

Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud pada butir 3 ini, telah menjadi ketentuan hukum bagi TERGUGAT, untuk melaksanakan pembayaran Ganti Kerugian, kepada PENGUGAT, sejumlah **US\$ 159,235.60 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat, enam puluh sen)** (selanjutnya disebut "**Nilai Kewajiban Tergugat**")

4. Bahwa sejak tanggal **26 JULI 2010** sampai dengan **30 DESEMBER 2013**, TERGUGAT berulang kali melaksanakan transfer sejumlah dana ke rekening PENGUGAT, dalam setiap bulan berjalan, dengan nilai transfer yang bervariasi ;

Bahwa pelaksanaan transfer dimaksud di atas, tanpa pernah disertai dengan pemberitahuan dan keterangan atau penjelasan apapun sebelumnya, maupun sesudahnya, dari TERGUGAT kepada PENGUGAT;

Bahwa nilai transfer dana dari TERGUGAT yang telah masuk ke rekening PENGUGAT sejak tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan 30 Desember 2013 tersebut, seluruhnya adalah sejumlah **US\$ 17,190.00 (tujuh belas ribu seratus sembilan puluh dolar Amerika Serikat)** (selanjutnya disebut "**Nilai Angsuran I**"), sebagaimana diperinci di dalam lembar Laporan Pembayaran CV. Doprigo Jaya (**vide Bukti P-2**);

5. Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan transfer NILAI ANGSURAN I dimaksud pada butir 4 di atas, maka, PENGUGAT telah mengirimkan Surat kepada TERGUGAT, Nomor: L8.PTR.DIR.00/II/2014.002, Tanggal 30 Januari 2014, Perihal : **Undangan Pertemuan (Vide Bukti P-3)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai tanggapan atas BUKTI P-3 tersebut, TERGUGAT telah memberikan tanggapan melalui **Surat dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT, No. 001/DJ/PTR/II/2014 tertanggal 2 Pebruari 2014 (Vide Bukti P-4)**;

Bahwa di dalam BUKTI P-4, TERGUGAT pada pokoknya menyampaikan hal – hal pokok sebagai berikut:

- (a) Bahwa TERGUGAT belum dapat memenuhi undangan pertemuan dengan PENGGUGAT dimaksud di dalam BUKTI P-3;
- (b) Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan BUKTI P-1, melalui pembayaran NILAI ANGSURAN I, sejak tahun 2010; dan
- (c) Bahwa TERGUGAT mempersilahkan PENGGUGAT untuk menghubungi TERGUGAT di nomor yang ditunjuk TERGUGAT, apabila diperlukan oleh PENGGUGAT;

Bahwa dari adanya BUKTI P-4 tersebut, **tidak ada sedikitpun penjelasan dari pihak TERGUGAT tentang kapan TERGUGAT akan menyelesaikan pembayaran NILAI KEWAJIBAN yang telah ditentukan di dalam BUKTI P-1, untuk kepentingan hukum PENGGUGAT**

7. Bahwa setelah adanya BUKTI P-4, **TERGUGAT masih melakukan transfer sejumlah dana ke rekening PENGGUGAT kembali, secara berulang kali, pada bulan – bulan berjalan, sejak tanggal 30 JANUARI 2014 sampai dengan 30 APRIL 2015.** Pelaksanaan transfer dimaksud pada butir ini, **juga, tanpa ada pemberitahuan dan penjelasan apapun dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;**

Bahwa nilai transfer dari TERGUGAT yang telah masuk ke rekening PENGGUGAT, **sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 30 April 2015 tersebut, seluruhnya, sejumlah US\$ 10,450.00 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh dolar Amerika Serikat)** (selanjutnya disebut “*Nilai Angsuran II*”), sebagaimana diperinci di dalam **lembar Laporan Pembayaran CV Doprico Jaya (vide Bukti P-5)**;

8. Bahwa selanjutnya, melalui email, **TERGUGAT mengirimkan kepada Kuasa PENGGUGAT, Surat tertanggal 9 September 2015 (Vide Bukti P-6)**, dan **Surat tertanggal 29 September 2015 (Vide Bukti P-7)**, dimana TERGUGAT mengajukan permohonan kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT dapat memberikan nilai tertentu atas kurs Dolar Amerika Serikat untuk perhitungan NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dapat melakukan cicilan pembayaran kembali;

9. Bahwa sehubungan dengan adanya BUKTI P-6 dan BUKTI P-7 dimaksud, maka, dalam rangka dapat menyelesaikan permasalahan pelaksanaan BUKTI P-1 atau pelunasan pembayaran NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT, secara musyawarah untuk mufakat, PENGUGAT kembali mengundang TERGUGAT untuk mengadakan pertemuan dengan PENGUGAT, pada tanggal 9 oktober 2015, berdasarkan **Surat dari PENGUGAT kepada TERGUGAT Nomor: L8.PTR.DIR.00/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015, Perihal : Undangan (*Vide Bukti P-8*)**;

10. Bahwa berdasarkan adanya BUKTI P-8, maka telah terlaksana pertemuan dan pembicaraan tentang upaya penyelesaian pembayaran NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada hari JUM'AT, 9 OKTOBER 2015, di kantor PENGUGAT, sebagaimana tersebut di dalam **MINUTES OF MEETING, Jum'at Tanggal 9 Oktober 2015, yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT (*Vide Bukti P-9*)**;

Bahwa dari BUKTI P-9, telah ternyata adanya hal – hal pokok yang telah diterima baik oleh TERGUGAT, sebagai berikut:

(a) Bahwa **Saldo NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT, per Oktober 2015, adalah sejumlah USD 131,596,60 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam Dolar Amerika Serikat, enam puluh sen), ATAU senilai Rp. 1.779.317.629,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)** (selanjutnya disebut "**Sisa Nilai Kewajiban Tergugat**"), dengan nilai kurs Dolar Amerika Serikat yang berlaku adalah **Rp. 13.521,- per USD 1.00**;

(b) Dalam rangka dapat menyelesaikan pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT, secara musyawarah untuk mufakat, maka kepada TERGUGAT diberikan pilihan atau Alternatif penyelesaian SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT dimaksud, sebagai berikut :

(i). **Alternatif 1:**

Kurs Dolar Amerika Serikat atas SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT yang dapat diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, adalah sejumlah **Rp. 10.500 untuk USD 1.00**, sehingga **SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT menjadi Rp. 1.381.764.300,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah),

APABILA:

- TERGUGAT melakukan pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT tersebut, secara mencicil, minimal, sejumlah USD 1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) atau Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan berjalan, terhitung sejak OKTOBER 2015 sampai dengan DESEMBER 2015; dan
- Pelunasan atas seluruh SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT selanjutnya, terhitung sejak JANUARI 2016 sampai dengan SEPTEMBER 2016;

(ii). Alternatif 2 :

Kurs Dolar Amerika Serikat atas SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT yang dapat diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, adalah sejumlah **Rp. 10.000 untuk USD 1.00**, sehingga SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT menjadi **Rp. 1.315.966.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)**, APABILA :

- TERGUGAT melakukan pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT, secara mencicil, minimal, sejumlah USD 1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) atau Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan berjalan, terhitung sejak OKTOBER 2015 sampai dengan DESEMBER 2015; dan
- Pelunasan atas seluruh SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT selanjutnya, dilakukan oleh TERGUGAT, sebelum tanggal 31 Desember 2015;

11. Bahwa berhubung sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015, PENGUGAT tidak menerima pembayaran angsuran maupun pelunasan atas SISA NILAI KEWAJIBAN PENGUGAT, dan juga tidak menerima kabar apapun dari TERGUGAT perihal pelaksanaan BUKTI P-9 dimaksud, maka PENGUGAT mengirimkan kepada TERGUGAT, **Surat Nomor : L.8.PTR.DIR.00/XI/2015.060 tanggal 3 Nopember 2015, Perihal : Penyelesaian Kewajiban CV Doprico Djaya – Hasil Pertemuan Tanggal 9 Oktober 2015 (Vide Bukti P-10);**

Bahwa di dalam BUKTI P-10, PENGUGAT pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT agar melaksanakan pembayaran SISA NILAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEWAJIBAN TERGUGAT, sesuai hasil pertemuan dimaksud di dalam BUKTI P-9;

12. Bahwa ternyata, TERGUGAT tetap tidak melaksanakan pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT dimaksud di dalam BUKTI P-9, sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015, dan, tanpa pemberitahuan apapun kepada PENGUGAT ;

Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud di atas, PENGUGAT kembali mengirimkan kepada TERGUGAT, **Surat Nomor: L8.PTR.DIR.00 / XI / 2015.068, tanggal 25 Nopember 2015, Perihal: Penyelesaian Kewajiban CV Doprico Djaya – Hasil Pertemuan Tanggal 9 Oktober 2015 (Vide Bukti P-11)**;

Bahwa di dalam BUKTI P-11, PENGUGAT secara jelas dan tegas menyampaikan kepada TERGUGAT, hal – hal pokok sebagai berikut:

- (a) Bahwa BUKTI P-11 adalah **menunjuk pada BUKTI P-9 dan BUKTI P-10**;
- (b) Bahwa PENGUGAT masih belum juga menerima pembayaran angsuran maupun pelunasan SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT, berdasarkan BUKTI P-9, sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015; dan
- (c) Bahwa **PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk melaksanakan pembayaran dimaksud di dalam BUKTI P-9, minimal, sejumlah USD 2,000 (dua ribu dolar Amerika Serikat), atau Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), ke rekening PENGUGAT, selambat – lambatnya, pada tanggal 30 NOPEMBER 2015.**

13. Bahwa ternyata, sampai dengan tanggal dibuatnya GUGATAN ini, TERGUGAT (i) tetap tidak melaksanakan pembayaran apapun atas SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT, dan juga (ii) tidak pernah memberikan tanggapan atau kabar apapun kepada PENGUGAT atas adanya BUKTI P-10 dan BUKTI P-11 di atas;

14. Bahwa dengan memperhatikan seluruh FAKTA dan BUKTI yang telah diuraikan di dalam Butir 1 sampai dengan 13 di atas, telah cukup membuktikan secara hukum, bahwa **TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM terhadap PENGUGAT,**

Halaman 7 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata), yaitu berdasarkan alasan dan dasar hukum, sebagai berikut :

- (a). Bahwa **secara hukum, TERGUGAT telah ditentukan berkewajiban membayar kepada PENGGUGAT, sejumlah NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT, berdasarkan BUKTI P-1 (*vide BUKTI P-1 juncto Uraian fakta di dalam Butir 1 dan 2 di atas*)**;
- (b). Bahwa **BUKTI P-1 adalah Putusan PN JAKSEL yang telah mempunyai kekuatan hukum TETAP dan FINAL, serta karenanya berlaku serta mengikat menurut hukum bagi TERGUGAT (*vide Uraian fakta di dalam Butir 3 di atas*)**;
- (c). Bahwa **TERGUGAT selanjutnya telah menerima baik, adanya kewajiban TERGUGAT untuk melunasi pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT, berdasarkan BUKTI P-1 dan hasil pertemuan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 9 Oktober 2015 dan (*vide BUKTI P-9 juncto BUKTI P-8 juncto BUKTI P-7 dan BUKTI P-6, serta Uraian fakta di dalam Butir 11, 12 dan 13 di atas*)**;
- (d). Bahwa **PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan dan meminta TERGUGAT untuk melaksanakan pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT dimaksud pada BUKTI P-9, akan tetapi, TERGUGAT tetap tidak mengindahkan peringatan dan permintaan PENGGUGAT dimaksud (*vide BUKTI P-10 dan BUKTI P-11, serta Uraian fakta di dalam Butir 5, 6, 7, 8, dan 9 di atas*)**;
- (e). Bahwa sampai dengan tanggal dibuatnya GUGATAN ini, **tetap tidak ada pemberitahuan atau kabar apapun dari TERGUGAT tentang pelaksanaan penyelesaian pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT dimaksud (*vide Uraian fakta di dalam Butir 13 di atas*)**;

15. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dimaksud di dalam butir 14 di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT, yang sampai dengan saat dibuatnya GUGATAN ini, seluruhnya, telah sejumlah **Rp. 1.886.076.729,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah)**, berdasarkan perincian sebagai berikut:

- (a). Kerugian karena kehilangan hak atas
Penyelesaian pembayaran

Halaman 8 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT..... Rp. 1.779.317.629,-

(b) Kerugian karena kehilangan hak untuk

Mendapatkan BUNGA atas perolehan

SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT,

sejak tahun 2015 sampai dengan 2016

(1 tahun x 6% x Rp. 1.779.317.629,-)Rp 106.759.100,-

Jumlah Rp. 1.886.076.729,-

(Satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah)

Jumlah seluruh kerugian tersebut di dalam butir 15 ini masih akan **DITAMBAH** dengan (i) **BUNGA sebesar 6 % (enam persen)** per tahun atas **SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT**, dan (ii) **DENDA KETERLAMBATAN sebesar 1‰ (satu per mil)** untuk setiap hari keterlambatan membayar Kerugian dimaksud di dalam butir 15 ini, terhitung sejak tanggal dibuatnya **GUGATAN** ini sampai dengan tanggal **TERGUGAT** membayar dan **PENGGUGAT** menerima lunas seluruh jumlah kerugian tersebut pada butir 15 ini.

16. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah dikemukakan di dalam butir 14 di atas, dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 1366 KUHPdata juncto Pasal 1365 KUHPdata**, maka, secara hukum, **TERGUGAT berkewajiban untuk membayar kepada PENGGUGAT, seluruh KERUGIAN yang telah diuraikan di dalam butir 15 di atas.**

17. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di dalam butir 14 di atas, telah terdapat **indikasi yang kuat bahwa TERGUGAT adalah pihak yang TIDAK BERITIKAD BAIK terhadap PENGGUGAT** dalam perkara ini. Karenanya adalah sangat beralasan bagi **PENGGUGAT** untuk mendalilkan adanya **kekhawatiran yang sangat kuat bahwa TERGUGAT akan berupaya untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar kerugian yang dimaksud di dalam butir 15 di atas.**

Sehubungan dengan keadaan tersebut, **PENGGUGAT** mencadangkan hak **PENGGUGAT** untuk mengajukan permohonan peletakkan **SITA JAMINAN atas seluruh HARTA KEKAYAAN TERGUGAT**, yang sejauh ini, diketahui adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah dan Bangunan, berikut segala isinya, yang terletak di Nirwana Estate FF. No. 1, Cibinong, Bogor 16915

18. Bahwa GUGATAN ini dibuat dan diajukan berdasarkan fakta, bukti - bukti dan alasan hukum yang sah dan benar menurut hukum, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya secara hukum. Oleh karenanya, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar berkenan **menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong atas GUGATAN ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).**

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan kiranya memeriksa , mengadili dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT, seluruhnya.
2. Memerintahkan meletakkan Sita Jaminan atas seluruh Harta Kekayaan TERGUGAT, berupa:
 - Sebidang Tanah dan Bangunan, berikut segala isinya, yang terletak di Nirwana Estate FF. No. 1, Cibinong, Bogor 16915
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sita Jaminan tersebut di atas, adalah SAH dan BERHARGA.
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 September 2009 atau BUKTI P-1, adalah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi TERGUGAT untuk dilaksanakan dengan secara seksama dan konsekuen;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa *Minutes of Meeting* tertanggal 9 Oktober 2015 atau BUKTI P-9, merupakan pengakuan dan penegasan secara hukum dari TERGUGAT atas adanya kewajiban melaksanakan pelunasan SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dalam perkara ini;
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa TERGUGAT berkewajiban melaksanakan pembayaran seluruh SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 2009 atau BUKTI P-1 juncto *Minutes of Meeting* tertanggal 9 Oktober 2015 atau BUKTI P-9;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan

Halaman 10 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM terhadap PENGGUGAT dalam perkara ini;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT, seluruhnyasejumlah **Rp. Rp. 1.886.076.729,-(Satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah)**, berdasarkan perincian sebagai berikut:

- (a). Kerugian karena kehilangan hak atas

Penyelesaian pembayaran

SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT..... **Rp. 1.779.317.629,-**

- (b). Kerugian karena kehilangan hak untuk

Mendapatkan bunga atas perolehan

SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT,

sejak tahun 2015 sampai dengan 2016

(1 tahun x 6% x Rp. 1.779.317.629,-) Rp. 106.759.100,-

J u m l a h Rp.1.886.076.729,-

(Satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah)

Jumlah seluruh kerugian tersebut di dalam butir 8 ini masih akan **DITAMBAH** dengan (i) **BUNGA** sebesar 6 % (enam persen) per tahun atas **SISA NILAI KEWAJIBAN TERGUGAT**, dan (ii) **DENDA KETERLAMBATAN** sebesar 1% (satu per mil) untuk setiap hari keterlambatan membayar **Kerugian** dimaksud di dalam butir 8 ini, terhitung sejak tanggal dibuatnya **GUGATAN** ini sampai dengan tanggal **TERGUGAT** membayar dan **PENGGUGAT** menerima lunas seluruh jumlah kerugian tersebut pada butir 8 ini.

9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam **GUGATAN** ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan **GUGATAN** ini, dalam semua tingkat pemeriksaan.

ATAU,

APABILA Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Halaman 11 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawaban mereka tanggal 14 Juni 2016, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tergugat sudah membaca dan sudah sangat mengerti apa yang dimaksud dan yang menjadi tujuan penggugat membuat surat gugatannya, melalui sepucuk surat ini tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut :

E k s e p s i :

NE BIS IN IDEM

Bahwa gugatan penggugat mempunyai subyek dan obyek yang sama yaitu masalah hutang piutang dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dengan perkara terdahulu pada perkara No. 450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan isi putusan tergugat harus membayar hutangnya sebesar USS 159.235,60 (Seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima dolar amerika serikat dan enam puluh sen),dalam hal ini tegugat sudah membayarnya secara mencicil walaupun belum lunas, Karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1917 KUHP Perdata) **maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

OBSCUUR LIBEL :

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas, ditujukan kepada tergugat secara pribadi atau ke perusahaan yang berbeda hukum CV.DOPRICO JAYA, dan yang selama ini selalu bertransaksi . **Maka dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima .**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menyangkal semua dalil gugatan penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh tergugat .
2. Bahwa putusan pada perkara No. 450/ Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yaitu tergugat telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI dan diwajibkan membayar ganti kerugian kepada Penggugat seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlahl USS 159.235,60 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima dolar amerika serikat enam puluh sen) termasuk uang denda dan bunga di dalamnya dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa tergugat sangat mematuhi putusan tersebut dan tergugat membayar kewajibannya secara mencicil walaupun dengan cara pembayaran tidak rutin tiap bulan ini disebabkan **tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang menerima penghasilan secara tetap setiap bulannya.**
4. Bahwa tergugat telah membayar hutangnya sebesar USS 27.640. (dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dolar amerika serikat) dan 5 juta rupiah dikirim pada tanggal 27 april 2016.
5. Bahwa benar tergugat pernah berkirim surat kepada penggugat untuk meminta kepastian agar penggugat dapat memberikan nilai tertentu atas kurs dolar amerika serikat untuk perhitungan nilai kewajiban tergugat, sehingga tergugat dapat melakukan cicilan pembayaran kembali sambil menunggu proyek atau pekerjaan baru.
6. Bahwa terlihat pada poin 3 , 4 , 5 tersebut diatas tergugat sesungguhnya sangat mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya dan sangat tidak benar tuduhan penggugat bahwa tergugat tidak mempunyai itikad tidak baik.
7. Bahwa tuduhan penggugat, tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak benar, tergugat sangat patuh dan taat dengan keputusan pada perkara No. 450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel dengan telah membayar secara menyicil walaupun belum lunas **kecuali tergugat tidak membayar sama sekali kewajibannya .**
8. Bahwa dengan adanya catatan pertemuan antara tergugat dan

Halaman 13 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di bulan oktober 2015 itupun tergugat telah mulai membayar sebesar 5 juta rupiah melalui ATM Bank Mandiri tertanggal 27 April 2016.

9. Bahwa sekali lagi bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat membayar kewajibannya secara tetap setiap bulan dan hanya dapat membayar kewajibannya apabila ada pekerjaan yang dikerjakannya .
10. Bahwa walaupun demikian tergugat akan tetap berkewajiban untuk melunasi semua kewajibannya, membayar dengan kemampuan tergugat dan tidak dapat dipaksakan dengan pembayaran dalam jumlah tertentu setiap bulannya, karena pasti tergugat tidak akan sanggup.
11. Bahwa sangat disayangkan penggugat adalah sebuah perusahaan besar yang menggugat perusahaan kecil yang sudah tidak mempunyai kemampuan dengan meletakkan bunga dan sangsi begitu besar, yang seharusnya perusahaan yang berstatus seperti ini dapat menjadi bapak angkat bagi perusahaan kecil.
12. Bahwa alasan penggugat, tergugat tidak pernah melaporkan pada setiap pembayaran ini alasan yang di buat-buat penggugat, untuk membenaran padahal tidak ada satupun peraturan yang mengatur tentang hal itu dan penggugat bukan raja yang harus mendapat laporan dari rakyatnya pada setiap kegiatan.
13. Bahwa demikian pula dalil gugatan penggugat yang lainnya seperti penggugat mohon dikenakan bunga dan denda serta agar diletakan sita jaminan atas kekayaan tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan, berikut segala isinya, yang terletak di Nirwana Estate FF No. 1 Cibinong, Bogor 16915 **MOHON DIKESAMPINGKAN.**
14. Bahwa Tergugat akan memberikan bukti-bukti pada saatnya nanti Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembuktian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan gugatan dan tuntutan penggugat seluruhnya.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah pula mengajukan Replik tertanggal 21 Juni 2016 dan Tergugat telah juga mengajukan Duplik tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong, telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Agustus 2016, Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000 ,- (lima ratus duapuluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding, Nomor :100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi, tanggal 09 September 2016, yang dibuat oleh RISTIARI CAHYANINGTYAS, SH. MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, yang isinya menyatakan, bahwa pada tanggal, 09 September 2016, salah seorang Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, yang bernama REZA NOVANDI, SH., menyatakan memohon banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 30 Agustus 2016, Nomor :100/Pdt.G/2016/PN.Cbi., tersebut ;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding, Nomor : 100 /Pdt.G/2016/PN.Cbi., tanggal 28 September 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh BENYAMIN SAMUEL TUAN KOTTA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2016, kepada Tuan DOSO T.PRIBADI, sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat, telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori Banding tertanggal 1 Nopember 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 2 Nopember 2016, sesuai dengan surat tanda terima Memori Banding, Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi., tanggal 2 Nopember 2016, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 28 Nopember 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh BENYAMIN SAMUEL TUAN KOTTA, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016, telah diserahkan salinan resmi memori banding kepada pihak lawannya, yaitu Tuan DOSO T.PRIBADI, sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat ;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 14 Desember 2016, yang diajukan oleh Terbanding semula sebagai Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 14 Desember 2016, sesuai dengan surat tanda terima Kontra Memori Banding, Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN.Cbi, tanggal 14 Desember 2016, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN.Cbi, tanggal 19 Januari 2017, yang dibuat dan dijalankan oleh JOYO SUPRIYANTO, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang isinya menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2016, telah diserahkan

Halaman 16 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi kontra memori banding kepada pihak lawannya, yaitu PT .PATRA TRADING, dahulu PT. ELNUSA PATRA TRADING, sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat, yang diterima oleh salah seorang kuasanya yang bernama REZA NOVANDI,SH. ;

5. Surat Pemberitahuan memeriksa membaca berkas, No.100 / PDT.G / 2016 / PN. Cbi, tanggal 25 Oktober 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh MARIA ANE NARTIYASARI,SE., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan disampaikan kepada REZA NOVANDI, SH., SH., selaku salah seorang kuasa dari PT .PATRA TRADING, dahulu PT. ELNUSA PATRA TRADING, sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat, pada tanggal 25 Oktober 2016, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor :100 / PDT.G / 2016 / PN. Cbi, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;
6. Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding, No.100/PDT.G/2016/PN.Cbi, tanggal 28 September 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh BENYAMIN SAMUEL TUANKOTTA., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dan disampaikan kepada Tuan DOSO T.PRIBADI., sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat pada tanggal 28 September 2016, yang berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor :100/PDT.G/2016/PN.Cbi, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari, setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Halaman 17 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi, dijatuhkan dan atau diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2016, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding, Nomor:100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi, tanggal 09 September 2016, yang dibuat oleh RISTIARI CAHYANINGTYAS,SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, ternyata pada tanggal, 09 September 2016, salah seorang Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, yang bernama REZA NOVANDI,SH., telah menyatakan memohon banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 30 Agustus 2016, Nomor :100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi., tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding, Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi., tanggal 28 September 2016, yang dibuat dan dijalankan oleh BENYAMIN SAMUEL TUANKOTTA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 28 September 2016, kepada Tuan DOSO T.PRIBADI, sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat , telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor :100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi., yang dijatuhkan dan atau diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2016, pada tanggal 09 September 2016, salah seorang Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, yang bernama REZA NOVANDI,SH., menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, maka permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan dan atau diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 18 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, dalam memori banding tertanggal 1 Nopember 2016, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa di dalam persidangan PERKARA NO. 100, di PN CBI, Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili PERKARA NO. 100 (selanjutnya disebut "**Judex Factie**") telah memberikan **PUTUSAN PN CBI NO. 100**, yang amarnya, selengkapnya, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa PUTUSAN PN CBI NO. 100 tersebut telah dituangkan secara lengkap dalam **Salinan Resmi Putusan Nomor. 100/Pdt.G/2016/PN.Cbi, tertanggal 13 September 2016** (selanjutnya disebut "**Salinan Putusan**") (*Fotokopi Salinan Putusan, terlampir*).
- Sehubungan dengan adanya PUTUSAN PN CBI NO. 100 tersebut di atas, **PEMBANDING telah menyatakan BANDING**, kepada Pengadilan Tinggi Bandung ("**PT BDG**"), melalui PN CBI, **pada tanggal 9 September 2016**, berdasarkan **Akta Permohonan Banding, Nomor: 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi., tanggal 9 September 2016 ("Pernyataan Banding")** (*Fotokopi Pernyataan Banding, terlampir*).
- **PERNYATAAN BANDING** dimaksud telah diajukan oleh **PEMBANDING** dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, serta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Karenanya, **PEMBANDING** mohon kepada PT BDG agar berkenan kiranya menyatakan menerima **PERNYATAAN BANDING** dimaksud, demi hukum.
- Berhubung **PERNYATAAN BANDING** telah diajukan secara sah dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka **PEMBANDING** juga mohon kepada PT BDG agar berkenan menerima **MEMORI BANDING** ini, demi

Halaman 19 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum.

- MEMORI BANDING ini diajukan oleh PEMBANDING, karena **PEMBANDING SANGAT BERKEBERATAN** atas pertimbangan hukum dan **PUTUSAN PN CBI NO. 100, baik DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA**, yaitu berdasarkan pada alasan – alasan, dasar – dasar, dan bukti – bukti hukum sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa PEMBANDING berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan serta putusan *JUDEX FACTIE*, yang tersebut di dalam SALINAN PUTUSAN, KECUALI, yang telah dinyatakan diterima atau diakui secara tegas oleh PEMBANDING di dalam MEMORI BANDING ini.
2. Bahwa PEMBANDING tetap pada seluruh dalil dan bukti yang telah dikemukakan oleh PEMBANDING selama berlangsungnya proses pemeriksaan PERKARA NO. 100 di PN CBI, yaitu yang tersebut di dalam dokumen hukum terdahulu, sebagai berikut:
 - (a) **GUGATAN, No. 210 / SNS-Dok.Lit-en / IV / 2016 tertanggal 12 April 2016, Perihal: Gugatan** (selanjutnya disebut “*Gugatan*”),
 - (b) **REPLIK, No. 338 / SNS-Dok.Lit-en / VI / 2016, tanggal 21 Juni 2016, Perihal: Replik** (selanjutnya disebut “*Replik*”),
 - (c) **DAFTAR BUKTI PENGUGAT, No. 394/SNS-Dok.Lit-en/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016, Perihal: Daftar Bukti Penggugat, berikut Lampirannya berupa sejumlah dokumen yang masing – masing diberi tanda sebagai BUKTI P-1 sampai dengan BUKTI P-12** (selanjutnya disebut “*Daftar Bukti Pembanding*”),
 - (d). **KESIMPULAN, No. 406/SNS-Dok.Lit-en/VIII/2016, tanggal 2 Agustus 2016, Perihal: Kesimpulan** (selanjutnya disebut “*Kesimpulan Pembanding*”); dan
 - (e). **SETIAP BUKTI yang tersebut di dalam DAFTAR BUKTI PEMBANDING**, yang telah diidentifikasi dan dicocokkan dihadapan *JUDEX FACTIE* di dalam persidangan PERKARA NO. 100, sebagai **BUKTI P-1 sampai dengan BUKTI P-12** (seluruhnya, selanjutnya disebut “*Bukti Pembanding*”).
3. Bahwa SELURUH dalil dan bukti yang dimaksud di dalam GUGATAN, REPLIK, DAFTAR BUKTI PEMBANDING, KESIMPULAN PEMBANDING dan BUKTI PEMBANDING dimaksud di atas, akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan MEMORI BANDING ini, selengkapnyanya, tanpa ada yang dikecualikan.

Halaman 20 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud pada bagian PENDAHULUAN, butir 1, 2 dan 3 di atas, PEMBANDING berkenan menyampaikan keberatan atau tanggapan lebih lanjut atas PUTUSAN PN CBI NO. 100, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan di dalam MEMORI BANDING ini, di bagian PENDAHULUAN di atas, sepanjang tidak dinyatakan lain atau bertentangan dengan uraian yang akan dikemukakan oleh PEMBANDING di bagian DALAM EKSEPSI berikut ini, mohon dapat dianggap diulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian DALAM EKSEPSI berikut ini, selengkapnyanya, tanpa ada yang dikecualikan.

2. Bahwa di dalam SALINAN PUTUSAN, Tentang Pertimbangan Hukum, halaman 16, alinea ke-dua, JUDEX FACTIE telah mencantumkan pertimbangan hukum, yang selengkapnyanya tertulis sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah :

1. Eksepsi Gugatan Ne Bis In Idem:
Perkara sudah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah berkekuatan hukum tetap;
2. Eksepsi Gugatan adalah Obscuur Libel;”

3. Bahwa AKAN TETAPI, di dalam SALINAN PUTUSAN, Tentang Pertimbangan Hukum, halaman 18, alinea ke-satu, JUDEX FACTIE, juga, mendalilkan adanya “eksepsi” lain, yaitu, yang selengkapnyanya tertulis sebagai berikut:

“.....majelis mempertimbangkan bahwa selain kompetensi relative juga mempertimbangkan bahwa seharusnya diajukan di pengadilan negeri Jakarta selatan yang memutus perkara pokoknya dan tidak ada penambahan subjek dari gugatan asalnya majelis mempertimbangkan bahwa perkara aquo selain kurang pihak juga telah masuk kategori nebis in idem”

Bahwa dari “pertimbangan hukum” JUDEX FACTIE tersebut di atas, ternyata, JUDEX FACTIE telah mempertimbangkan sendiri tentang (i) adanya KOMPETENSI RELATIVE, dan (ii) adanya KURANG PIHAK di dalam GUGATAN.

Bahwa PEMBANDING sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum dimaksud di atas, berdasarkan alasan – alasan dan dasar – dasar hukum, sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa ke dua dalil “Eksepsi” lain dimaksud, SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DIDALILKAN atau DIPERMASALAHKAN oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, sejak dimulainya dan selama berlangsungnya proses pemeriksaan PERKARA NO. 100 di PN CBI; dan,

Bahwa pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* dimaksud, TANPA MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM maupun BUKTI lain yang telah diajukan oleh PEMBANDING di dalam GUGATAN, REPLIK, BUKTI PEMBANDING dan KESIMPULAN terkait dengan adanya dalil EKSEPSI TERBANDING dalam proses pemeriksaan PERKARA NO. 100 di PN CBI.

- 3.2. Bahwa Kaidah Hukum dari YURISPRUDENSI INDONESIA, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI, No. 1340K/SIP/1971, Tanggal 13 September 1972 (selanjutnya disebut "*Putusan MARI No. 1340*") telah menentukan sebagai berikut:

"Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 133 RID, eksepsi tersebut harus diajukan pada Jawaban pertama"

Bahwa berhubung TERBANDING tidak pernah mengajukan Eksepsi perihal Kompetensi Relative, di dalam JAWABAN dalam PERKARA NO. 100 terdahulu, maka, berdasarkan Kaidah Hukum dalam PUTUSAN MARI NO. 1340 tersebut, Pertimbangan Hukum *JUDEX FACTIE* dimaksud, adalah tidak dapat dibenarkan;

- 3.3. Bahwa Kaidah Hukum dari YURISPRUDENSI INDONESIA, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA, NO. 290/1960 PDT., Tanggal 6 Agustus 1953 (selanjutnya disebut "*Putusan PTS No. 290*") telah menentukan sebagai berikut:

"Putusan pengadilan negeri yang memberi peradilan tentang hal – hal yang tidak diminta adalah batal, karena melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR"

Bahwa berhubung TERBANDING tidak pernah mengajukan Eksepsi perihal "kurang pihak", di dalam JAWABAN maupun selama berlangsungnya proses pemeriksaan PERKARA NO. 100 di PN CBI, maka, berdasarkan Kaidah Hukum dalam PUTUSAN PTS NO. 290 tersebut, MAKA, Pertimbangan Hukum *JUDEX FACTIE* dimaksud, selayaknya, dibatalkan;

- 3.4. Bahwa Kaidah Hukum dari YURISPRUDENSI INDONESIA, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI, NO. 499K/SIP/1970, Tanggal 17 Maret 1971 (selanjutnya disebut "*Putusan MARI No. 499*") telah menentukan sebagai berikut:

".....Pasal 178 (3) HIR tidak lagi berlaku secara mutlak, karena hakim harus bertindak aktif, selalu harus berusaha agar dapat memberikan putusan yang benar – benar menyelesaikan perkara"

Bahwa pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* tentang (i) Kompetensi Relative dan (ii) Kurang Pihak, yang tidak pernah diminta atau dipermasalahkan oleh TERBANDING dalam PERKARA NO. 100, benar – benar dapat mengakibatkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselesaikannya pokok perkara dalam PERKARA NO. 100 tersebut;

Bahwa karenanya, berdasarkan Kaidah Hukum dimaksud di dalam PUTUSAN MARI NO. 499, pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* dimaksud, seharusnya dikesampingkan menurut hukum, seluruhnya.

- 3.5. Bahwa Kaidah Hukum dari YURISPRUDENSI INDONESIA, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI, NO. 67K/SIP/1972, Tanggal 13 Agustus 1972 (selanjutnya disebut "*Putusan MARI No. 67*") telah menentukan sebagai berikut:

".....karena Judex Facti tidak memberikan alasan – alasan atau pertimbangan – pertimbangan yang cukup, maka putusan Judex Facti dibatalkan"

Bahwa berdasarkan adanya Kaidah Hukum dimaksud di dalam PUTUSAN MARI NO. 67 di atas, maka, telah semakin jelas, bahwa pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* atas dalil (i) Kompetensi Relative dan (ii) Kurang Pihak dimaksud, sudah seharusnya dibatalkan, demi hukum.

4. Bahwa dengan tetap mempertahankan KEBERATAN dan DASAR HUKUM PEMBANDING dimaksud di dalam MEMORI BANDING ini, DALAM EKSEPSI, BUTIR 3 di atas, PEMBANDING secara tegas menyatakan sangat berkeberatan dan karenanya MENOLAK dengan tegas setiap dan seluruh pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* dimaksud di dalam MEMORI BANDING ini, DALAM EKSEPSI, Butir 2 di atas, berdasarkan alasan – alasan dan dasar – dasar hukum sebagai berikut:

4.1. Tentang Dalil, GUGATAN "*NE BIS IN IDEM*"

- (a) Bahwa setelah mempelajari SALINAN PUTUSAN, Tentang Pertimbangan Hukum, Dalam Eksepsi, TERNYATA, *JUDEX FACTIE* memberikan pertimbangan atas adanya Eksepsi TERBANDING tentang *Ne Bis In Idem* tersebut, HANYA berdasarkan pada adanya (i) dalil TERBANDING dan (ii) BUKTI P-1, TANPA mempertimbangkan SECARA CERMAT, seluruh DALIL – DALIL dan BUKTI PEMBANDING lainnya yang telah dikemukakan dan dibuktikan di dalam GUGATAN, REPLIK, KESIMPULAN dan BUKTI PEMBANDING, terutama, BUKTI P-9 (*Minutes of Meeting tertanggal 9 Oktober 2015, yang telah ditandatangani oleh TERBANDING*);

Bahwa sedangkan, SESUNGGUHNYA, BUKTI P-1 dimaksud, HANYA merupakan bukti yang mengawali terjadinya permasalahan hukum antara PEMBANDING dengan TERBANDING dalam PERKARA NO. 100;

- (b). Bahwa di dalam SALINAN PUTUSAN, Tentang Pertimbangan Hukum, *JUDEX FACTIE* sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas adanya fakta hukum dan BUKTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING yang ada, setelah adanya BUKTI P-1 tersebut, seperti BUKTI P-11 *juncto* BUKTI P-10 *juncto* BUKTI P-9;

Bahwa BUKTI PEMBANDING lainnya tersebut yang JUSTRU telah mempertegas terjadinya PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yang telah NYATA – NYATA dilakukan dan DIAKUI oleh TERBANDING dalam proses pemeriksaan PERKARA NO. 100;

- (c). Bahwa di dalam (i) SALINAN PUTUSAN, Tentang Pertimbangan Hukum, Halaman 17, Alinea ke-tiga, sub ke-tiga, dan (ii) SALINAN PUTUSAN, Tentang Pertimbangan Hukum, Halaman 17, Alinea ke-tiga, *JUDEX FACTIE* telah menuliskan pertimbangan, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa perkara aquo adalah tentang pemenuhan isi putusan pengadilan negeri jakarta selatan yang masing – masing pihak penggugat maupun tergugat masing – masing mengakui tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut”; dan

*“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata antara penggugat dan tergugat adalah **mempermasalahkan tentang hal yang sama yaitu pemenuhan prestasi yang harus dilakukan oleh tergugat atas tindak lanjut putusan pengadilan negeri jakarta selatan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut”*;

Bahwa pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* dimaksud di atas, pada pokoknya menyatakan, bahwa “permasalahan” dalam PERKARA NO. 100 adalah SAMA dengan “permasalahan” yang dimaksud di dalam BUKTI P-1 (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 September 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), yaitu tentang pemenuhan prestasi yang harus dilakukan oleh TERBANDING sebagai tindak lanjut atas BUKTI P-1;

Bahwa sesungguhnya, PERMASALAHAN HUKUM, DASAR HUKUM, ALASAN HUKUM dan SUBYEK HUKUM di dalam BUKTI P-1 dengan yang di dalam GUGATAN PERKARA NO. 100, adalah TIDAK SAMA atau BERBEDA secara hukum, yaitu berdasarkan penjelasan sebagai berikut:

- (i). Bahwa PERMASALAHAN HUKUM dalam perkara dimaksud pada BUKTI P-1, adalah tentang penyelesaian KEWAJIBAN TERBANDING untuk melaksanakan pembayaran NILAI KEWAJIBAN TERBANDING kepada PENGGUGAT, berdasarkan AKTE KESEPAKATAN GANTI RUGI DAN JADWAL PEMBAYARAN GANTI RUGI, NOMOR 15, TANGGAL 7 MARET 2007 (selanjutnya disebut “Akte Hutang”);

Bahwa sedangkan PERMASALAHAN HUKUM di dalam PERKARA NO. 100, adalah tentang penyelesaian pembayaran “SISA” dari NILAI KEWAJIBAN TERBANDING dimaksud, berdasarkan BUKTI P-9;

- (ii). Bahwa dari penjelasan dimaksud pada sub (i), huruf (c), butir 4.1. DALAM EKSEPSI di atas, telah jelas, bahwa DASAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM dalam perkara dimaksud pada BUKTI P-1, adalah AKTA HUTANG;

Bahwa sedangkan, DASAR HUKUM dalam PERKARA NO. 100, adalah BUKTI P-9 *juncto* BUKTI P-1;

- (iii). Bahwa ALASAN HUKUM yang dipermasalahkan di dalam BUKTI P-1, adalah PERBUATAN INKAR JANJI atau WANPRESTASI yang dilakukan TERBANDING terhadap PEMBANDING, karena TERBANDING tidak melaksanakan kewajiban TERBANDING yang telah diperjanjikan di dalam AKTA HUTANG (*vide Pasal 1243 KUHPerdara juncto Pasal 1233 KUHPerdara juncto Pasal 1338 KUHPerdara juncto Pasal 1320 KUHPerdara*);

Bahwa sedangkan, ALASAN HUKUM yang dipermasalahkan di dalam GUGATAN dalam PERKARA NO. 100, adalah PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yang dilakukan oleh TERBANDING terhadap PEMBANDING, karena TERBANDING telah tidak melaksanakan kesediaan TERBANDING untuk menyelesaikan SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING, sebagaimana dinyatakan oleh TERBANDING di dalam BUKTI P-9 *juncto* BUKTI P-1 (*vide Pasal 1366 KUHPerdara juncto Pasal 1365 KUHPerdara*);

- (iv). Bahwa pihak yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat di dalam BUKTI P-1, adalah CV DOPRICO JAYA, karena sesuai dengan nama Subyek Hukum yang tersebut di dalam AKTE HUTANG dan BUKTI P-1;

Bahwa sedangkan, pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam PERKARA NO. 100, yang saat ini berkedudukan sebagai TERBANDING, adalah TUAN DOSO T. PRIBADI, yaitu pihak pesero aktif dari, dan yang secara hukum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelesaian kewajiban CV DOPRICO JAYA terhadap PEMBANDING;

Bahwa dari seluruh uraian dimaksud di dalam Butir 4.1., huruf (c), sub (i), (ii), (iii) dan (iv) DALAM EKSEPSI, MEMORI BANDING ini, telah terlihat secara jelas, bahwa SESUNGGUHNYA, TIDAK ADA KESAMAAN permasalahan hukum di dalam BUKTI P-1 dengan yang di dalam GUGATAN PERKARA NO. 100;

- (d). Bahwa sebagaimana TERBANDING, *JUDEX FACTIE* juga menunjuk PASAL 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), sebagai referensi hukum dalam memberikan pertimbangan hukum tentang "*Ne Bis In Idem*" dimaksud pada Butir 4.1. DALAM EKSEPSI ini (*vide SALINAN PUTUSAN, Tentang Pertimbangan Hukum, Halaman 17, Alinea ke-tiga dan Alinea ke-empat*);

Bahwa atas pertimbangan hukum dimaksud di dalam Butir 4.1., huruf (d) ini, PEMBANDING berkenan memberikan tanggapan atau keberatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i). Bahwa PASAL 1917 KUHPerdota, selengkapnya, menentukan sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan."

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

- (ii). Bahwa dari adanya ketentuan Pasal 1917 KUHPerdota dimaksud, telah dapat dimengerti, bahwa unsur-unsur hukum yang HARUS dipenuhi untuk dapat mendalilkan adanya kondisi hukum "*ne bis in idem*", adalah, apabila telah memenuhi syarat – syarat hukum pokok berikut ini:

- Adanya SOAL yang SAMA,
- Adanya ALASAN yang SAMA,
- Adanya PIHAK yang SAMA,

Bahwa unsur-unsur hukum yang ditentukan di dalam Pasal 1917 KUHPerdota dimaksud di atas, bersifat KUMULATIF, bukan alternatif; Artinya, seluruh unsur dimaksud harus terpenuhi untuk dapat mendalilkan bahwa suatu perkara telah memenuhi Azas Hukum "*ne bis in idem*";

- (iii). Bahwa ketentuan dimaksud pada sub (ii), huruf (d), butir 4.1. di atas, adalah sesuai dengan Kaidah Hukum dalam YURISPRUDENSI INDONESIA, PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI, NO. 647K/SIP/1973, tanggal 13 April 1976 (selanjutnya disebut "*PUTUSAN MARI No.647K*"), yang menyatakan:

"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata – mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama, bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu, oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama"

Bahwa di dalam mendalilkan dan mempertimbangkan adanya keadaan hukum "*ne bis in idem*" dalam PERKARA NO. 100, JUDEX FACTIE HANYA mendalilkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“permasalahan tentang hal yang sama” (vide SALINAN PUTUSAN, Halaman 17, alinea ke-empat);

Bahwa sedangkan, sebagaimana telah diuraikan di dalam MEMORI BANDING ini, DALAM EKSEPSI, Butir 4.1., huruf (c), sub (i), (ii), (iii) dan (iv) di atas, KONDISI HUKUM yang dipermasalahkan di dalam BUKTI P-1 dan di dalam PERKARA NO. 100, adalah TIDAK SAMA;

Bahwa berdasarkan adanya PUTUSAN MARI NO. 647K, dihubungkan dengan TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA seluruh FAKTA dan BUKTI PEMBANDING dalam PERKARA NO. 100, MAKA, penerapan ketentuan PASAL 1917 KUHPerdara oleh *JUDEX FACTIE* untuk mendalilkan atau mempertimbangkan adanya Azas “*ne bis in idem*” dalam PERKARA NO. 100, jelas merupakan suatu KEKELIRUAN HUKUM;

4.2. Tentang Dalil, GUGATAN “OBSCUUR LIBEL”

- (a). Bahwa di dalam SALINAN PUTUSAN, Halaman 16, Tentang Pertimbangan Hukum, Alinea ke-dua, Butir 2, *JUDEX FACTIE* telah mencantumkan adanya Eksepsi TERBANDING yang mendalilkan bahwa “Eksepsi Gugatan adalah *Obscuur Libel*”;
- (b). Bahwa AKAN TETAPI, di dalam SALINAN PUTUSAN, Tentang Pertimbangan Hukum selanjutnya, di halaman 16, 17 dan 18, TIDAK ADA SAMASEKALI pertimbangan hukum dari *JUDEX FACTIE* tentang dalil “Eksepsi Gugatan adalah *Obscuur Libel*” dimaksud;
- (c). Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud di dalam Butir 4.2., Huruf (b), DALAM EKSEPSI, MEMORI BANDING ini telah cukup membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa *JUDEX FACTIE* TIDAK DAPAT MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM APAPUN atas dalil “Eksepsi Gugatan adalah *Obscuur Libel*” dimaksud.

Berdasarkan keadaan dimaksud pada Butir 4.2., Huruf (a), (b) dan (c), DALAM EKSEPSI, MEMORI BANDING ini, maka, sesuai dengan kaidah hukum dalam YURISPRUDENSI INDONESIA, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG, NO. 47/1970/PERD./PTB. TANGGAL 19-2-1972, pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* tentang dalil “Eksepsi Gugatan adalah *Obscuur Libel*” dimaksud selayaknya DIKESAMPINGKAN menurut hukum, dan TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR HUKUM dalam PUTUSAN PN CBI NO.100, dengan segala konsekuensi hukum yang mengikutinya.

5. Bahwa dari seluruh uraian KEBERATAN PEMBANDING yang telah dikemukakan di dalam MEMORI BANDING ini, DALAM EKSEPSI, Butir 3 dan 4 di atas, telah ternyata, bahwa *JUDEX FACTIE* telah memberikan pertimbangan hukum atas setiap dalil Eksepsi, baik yang diajukan oleh

Halaman 27 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING maupun yang didalilkan sendiri oleh *JUDEX FACTIE*, (i) tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan BUKTI PEMBANDING seutuhnya, dan, bahkan, (ii) tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun atas dalil *JUDEX FACTIE* sendiri (i.e. tentang “Kompetensi Relative” dan “Kurang Pihak”);

Bahwa dalam rangka memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata, *JUDEX FACTIE* seharusnya memberikan pertimbangan – pertimbangan dan alasan – alasan “yang cukup”, sebagaimana disebutkan di dalam KAIDAH HUKUM dalam beberapa YURISPRUDENSI INDONESIA berikut ini :

- (a). PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 492K/SIP/1970 TANGGAL 16 – 12 -1970:

“Putusan HARUS DIBATALKAN, karena KURANG CUKUP PERTIMBANGANNYA (onvoldoende gemotiveerd)”;

- (b). PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 638K/SIP/1969 TANGGAL 22 – 6 – 1970

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (onvoldoende gemotiveerd);

- (c). PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MARI NO. 67K/SIP/1972 TANGGAL 13 – 8 – 1972:

“Putusan Judex Factie DIBATALKAN, jika Judex Factie TIDAK MEMBERIKAN ALASAN/PERTIMBANGAN YANG CUKUP dalam hal dalil – dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan – pertimbangannya”

Bahwa dengan memperhatikan keadaan dimaksud pada Butir 5, DALAM EKSEPSI, MEMORI BANDING ini, telah ternyata, bahwa *JUDEX FACTIE* telah membuat Pertimbangan Hukum mengenai EKSEPSI TERBANDING, secara KELIRU dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang tata cara membuat Putusan;

Bahwa karena PUTUSAN PN CBI NO. 100, DALAM EKSEPSI, dibuat oleh *JUDEX FACTIE* berdasarkan Pertimbangan Hukum yang KELIRU dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka, PUTUSAN PN CBI NO. 100, DALAM EKSEPSI selayaknya DIBATALKAN seluruhnya, demi hukum.

MAKA, berdasarkan seluruh URAIAN dan DASAR HUKUM yang telah dikemukakan di dalam MEMORI BANDING ini, DALAM EKSEPSI, Butir 1, 2, 3, 4, dan 5 di atas, PEMBANDING mohon kepada PT BDG, agar berkenan kiranya memeriksa, mempertimbangkan, dan menerima seluruh alasan dan dasar hukum keberatan PEMBANDING dimaksud di bagian DALAM EKSEPSI di atas, serta selanjutnya menyatakan MEMBATALKAN PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTIE* dan PUTUSAN PN CBI NO. 100, DALAM EKSEPSI, seluruhnya, demi hukum.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan di bagian PENDAHULUAN dan DALAM EKSEPSI di atas, sepanjang tidak dinyatakan lain atau bertentangan dengan uraian yang akan dikemukakan oleh PEMBANDING di bagian DALAM POKOK PERKARA berikut ini, mohon dapat dianggap diulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian DALAM POKOK PERKARA berikut ini, selengkapnyanya, tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa PEMBANDING BERKEBERATAN dan MENOLAK seluruh pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* yang tersebut di dalam SALINAN PUTUSAN, Dalam Pokok Perkara, kecuali yang telah diakui secara tegas di dalam MEMORI BANDING, DALAM POKOK PERKARA ini.
3. Bahwa di dalam SALINAN PUTUSAN, Halaman 18, Bagian Dalam Pokok Perkara, Alinea ke-dua dan ke-empat, *JUDEX FACTIE* telah memberikan pertimbangan hukum, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa *JUDEX FACTIE* tidak perlu mempertimbangkan mengenai GUGATAN, Dalam Pokok Perkara, karena *JUDEX FACTIE* telah menerima salah satu Eksepsi TERBANDING;
4. Bahwa PEMBANDING menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* dimaksud di dalam SALINAN PUTUSAN, Halaman 18, Bagian Dalam Pokok Perkara, Alinea ke-dua dan ke-empat dimaksud di atas, berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah dikemukakan di dalam MEMORI BANDING ini, DALAM EKSEPSI, Butir 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas.

Bahwa berdasarkan keadaan hukum dimaksud pada butir 4, DALAM POKOK PERKARA di atas, maka PEMBANDING mohon kepada PT BDG agar mengenyampingkan pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* dimaksud, dan selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili sendiri PERKARA NO. 100 dimaksud, dalam Perkara Banding ini, dengan mempertimbangkan setiap dan seluruh FAKTA, ALASAN, DASAR HUKUM dan BUKTI PEMBANDING yang telah dikemukakan di dalam GUGATAN, REPLIK dan KESIMPULAN, selengkapnyanya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan GUGATAN PERKARA NO. 100 di PN CBI, TERBANDING telah MENGAKUI dan TIDAK MENYANGKAL fakta hukum dan BUKTI PEMBANDING yang telah dikemukakan di dalam GUGATAN, yaitu sebagai berikut:

5.1. Bahwa awalnya, TERBANDING mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran NILAI KEWAJIBAN kepada PEMBANDING, seluruhnya, sejumlah USD 159,235.60 (selanjutnya disebut “Nilai Kewajiban Terbanding”), berdasarkan adanya BUKTI P-1 (*vide JAWABAN TERBANDING, Dalam Pokok Perkara, Butir 2, 3, 4,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, 6, 7, 8, 9 dan 10, serta DUPLIK TERBANDING, Dalam Pokok Perkara, Butir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11);

5.2. Bahwa NILAI KEWAJIBAN TERBANDING telah dibayar oleh TERBANDING dengan cara dan dengan nilai pembayaran yang “sesuka hati” TERBANDING, sejak tahun 2009 ;

5.3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015, TERBANDING telah menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan pembayaran SISA dari NILAI KEWAJIBAN TERBANDING, berdasarkan BUKTI P-9 (*vide JAWABAN TERBANDING, Dalam Pokok Perkara, Butir 3, 7, 8, 9, 10 dan 12, serta DUPLIK TERBANDING, Dalam Pokok Perkara, Butir 4, 5, 7, 8, 9, dan 10*);

5.4. Bahwa TERNYATA, sampai dengan tanggal didaftarkanya GUGATAN, bahkan sampai dengan tanggal dibuatnya MEMORI BANDING ini, TERBANDING tidak pernah menyelesaikan kewajiban pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING dimaksud, meskipun telah mendapatkan teguran berulang kali dari pihak PEMBANDING, terakhir kali, melalui BUKTI P-10 dan BUKTI P-11;

Bahwa dari adanya PENGAKUAN dan TIDAK ADANYA SANGKALAN dari TERBANDING atas KEBENARAN GUGATAN dimaksud di dalam Butir 5.1., 5.2., 5.3. dan 5.4., DALAM POKOK PERKARA, MEMORI BANDING ini, maka, telah menjadi terang dan jelas, bahwa permasalahan dalam PERKARA NO. 100 adalah tentang pelaksanaan penyelesaian pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING terhadap PEMBANDING, berdasarkan BUKTI P-9 *juncto* BUKTI P-1, BUKAN tentang pelaksanaan pemenuhan prestasi TERBANDING berdasarkan BUKTI P-1 SEMATA;

6. Bahwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan PERKARA NO. 100 di PN CBI, TERBANDING juga TIDAK DAPAT MENYANGKAL dengan tepat dan benar menurut hukum, atas dalil PEMBANDING, bahwa TERBANDING adalah pihak yang TIDAK BERITIKAD BAIK terhadap PEMBANDING dalam pelaksanaan BUKTI P-9 *juncto* BUKTI P-1, yaitu berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

6.1. Bahwa sejak adanya BUKTI P-9 sampai dengan adanya PUTUSAN PN CBI NO. 100, TERBANDING tetap tidak beritikad untuk menyelesaikan pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING, yang terbukti dari tidak pernah adanya pemberitahuan dan tanggapan apapun dari TERBANDING atas permintaan pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING dimaksud di dalam BUKTI P-10 dan BUKTI P-11;

6.2. Bahwa TERBANDING bahkan, secara serta merta, MENOLAK untuk melakukan upaya perdamaian dengan pihak PEMBANDING di tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal dimulainya proses MEDIASI dalam proses pemeriksaan PERKARA NO. 100; dan

6.3. Bahwa TERBANDING justru memberikan JAWABAN, dan DUPLIK, dengan mengajukan EKSEPSI yang mengada – ada, atas GUGATAN dan REPLIK PEMBANDING, yang nyata – nyata membuktikan adanya UPAYA TERBANDING untuk menghindari dari kewajiban membayar SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING;

7. Bahwa untuk melengkapi seluruh alasan dan dasar hukum yang telah dikemukakan di dalam Butir 5 dan 6 DALAM POKOK PERKARA di atas, dan setelah mempelajari pola pikir hukum *JUDEX FACTIE* dalam SALINAN PUTUSAN, PEMBANDING sangat berkepentingan untuk mengungkapkan FAKTA HUKUM yang SEBENARNYA terjadi setelah terbitnya BUKTI P-1, yang BELUM dikemukakan dalam proses pemeriksaan PERKARA NO. 100 terdahulu, sebagai berikut:

7.1. Bahwa BUKTI P-1 atau Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “PN JAKSEL”) No. 450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., telah dibacakan dan diketahui secara hukum oleh pihak TERBANDING, pada tanggal 10 September 2009;

7.2. Bahwa sampai dengan tanggal 6 JULI 2010, CV DOPRICO JAYA cq TERBANDING tetap tidak melaksanakan kewajiban membayar NILAI KEWAJIBAN yang telah ditentukan di dalam BUKTI P-1

7.3. Bahwa karenanya, sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, Ketua PN JAKSEL telah menerbitkan PENETAPAN NO. 450/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL tertanggal 6 JULI 2010 (*vide BUKTI P-13*), dimana Ketua PN JAKSEL menetapkan meminta bantuan PN CBI untuk memanggil CV DOPRICO JAYA, guna menghadap dan mendapatkan TEGURAN dari Ketua PN JAKSEL, atas pelaksanaan BUKTI P-1;

7.4. Bahwa berdasarkan adanya BUKTI P-13 tersebut, CV DOPRICO JAYA cq TERBANDING selanjutnya telah pernah memberikan PENGAKUAN dan BERJANJI kepada PEMBANDING untuk “menyelesaikan” pembayaran NILAI KEWAJIBAN dimaksud pada BUKTI P-1, melalui surat – surat sebagai berikut:

(a) Surat CV DOPRICO JAYA cq TERBANDING, kepada PEMBANDING, No. 041/DJ/XI/09 tertanggal 23 Nopember 2009, Perihal: Tanggapan atas Teguran I (*vide BUKTI P-14*); dan

(b) Surat dari CV DOPRICO JAYA cq TERBANDING kepada PEMBANDING, NOMOR : 17/TGP.DP/09.2010 tertanggal 25 SEPTEMBER 2010 (*vide BUKTI P-15*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5. Bahwa SEJAK TAHUN 2009 sampai dengan saat dibuatnya BUKTI P-9, pada tanggal 9 Oktober 2015, TERBANDING hanya membayar NILAI KEWAJIBAN dimaksud di dalam BUKTI P-1, pada waktu – waktu dan nilai – nilai pembayaran yang SESUKA HATI TERBANDING, dan tanpa pernah memberitahukan atau meminta persetujuan PEMBANDING terlebih dahulu (*vide GUGATAN, Posita, Butir 4, 5, 6, 7, dan 8*);

7.6. Bahwa berdasarkan keadaan dimaksud pada butir 7.1., 7.2., 7.3, 7.4., dan 7.5. DALAM POKOK PERKARA di atas, maka, dalam rangka dapat menyelesaikan permasalahan dimaksud secara musyawarah untuk mufakat, PEMBANDING telah menawarkan kebijaksanaan bagi TERBANDING, berupa pemberian ALTERNATIF penyelesaian pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN yang dapat dipilih oleh TERBANDING, sebagaimana telah disetujui oleh TERBANDING di dalam BUKTI P-9 dimaksud;

7.7. Bahwa di dalam kesempatan pertemuan dan penandatanganan BUKTI P-9 tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2015, di kantor PEMBANDING, TERBANDING telah secara jelas dan tegas memberitahukan kepada PEMBANDING, bahwa sesungguhnya, CV DOPRICO JAYA sudah tidak ada lagi sejak lama, dan TERBANDING adalah pihak yang akan menyelesaikan pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN berdasarkan BUKTI P-9 tersebut;

Berdasarkan uraian dan BUKTI P-13, BUKTI P-14 dan BUKTI P-15 yang telah dikemukakan di dalam Butir 7, DALAM POKOK PERKARA di atas, telah dapat dibuktikan secara jelas dan tegas, bahwa SESUNGGUHNYA, PEMBANDING telah menempuh UPAYA EKSEKUSI atas BUKTI P-1, SECARA HUKUM, terhadap CV DOPRICO JAYA, sebagaimana yang di"dalil"kan oleh *JUDEX FACTIE* di dalam SALINAN PUTUSAN;

DAN, berdasarkan keadaan tersebut di dalam Butir 7.7. DALAM POKOK PERKARA, juga, telah cukup membuktikan secara jelas dan tegas, bahwa PERKARA NO. 100 bukan lagi tentang pelaksanaan BUKTI P-1 semata, akan tetapi, adalah tentang permasalahan penyelesaian pembayaran "SISA" NILAI KEWAJIBAN, menurut BUKTI P-9, yang langsung ditujukan, terhadap TERBANDING.

8. Bahwa berdasarkan adanya FAKTA HUKUM dimaksud di dalam Butir 5, 6 dan 7, DALAM POKOK PERKARA, MEMORI BANDING ini, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa TERBANDING BENAR – BENAR telah melakukan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM terhadap PEMBANDING dalam PERKARA NO. 100, yang telah menimbulkan KERUGIAN bagi pihak PEMBANDING, sebagaimana dikemukakan di dalam GUGATAN, Butir 14 dan 15;

9. Bahwa berdasarkan FAKTA HUKUM yang telah dikemukakan di dalam Butir

Halaman 32 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, 6, 7, dan 8 DALAM POKOK PERKARA, MEMORI BANDING ini, telah cukup membuktikan secara hukum, bahwa SESUNGGUHNYA, (i) PEMBANDING adalah pihak yang telah DIRUGIKAN oleh perbuatan TERBANDING, SEJAK TAHUN 2009; Akan tetapi, meskipun demikian, (ii) PEMBANDING masih tetap berupaya, berulang kali memberikan kesempatan dan kemudahan bagi TERBANDING untuk dapat menyelesaikan SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING terhadap PEMBANDING dimaksud di dalam BUKTI P-9 *juncto* BUKTI P-1;

10. Bahwa selaku pihak yang BERHAK secara hukum atas penerimaan pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN dari TERBANDING, namun, yang telah nyata – nyata DIRUGIKAN akibat PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yang telah dilakukan oleh TERBANDING dimaksud dalam PERKARA NO. 100 ini, MAKA, PEMBANDING selayaknya mendapatkan PERLINDUNGAN HUKUM dalam PERKARA NO. 100 dari *JUDEX FACTIE*;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di dalam Butir 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, DALAM POKOK PERKARA, MEMORI BANDING ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tentang KEBENARAN GUGATAN PEMBANDING terhadap TERBANDING dalam PERKARA NO. 100;

MAKA, berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan, baik di dalam bagian PENDAHULUAN, DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA di atas, PEMBANDING mohon kepada PT BDG agar berkenan kiranya memeriksa, mempertimbangkan dan menerima seluruh dalil, fakta dan bukti yang telah dikemukakan di dalam MEMORI BANDING ini, serta selanjutnya memutuskan SENDIRI sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan MEMORI BANDING PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, Dalam Eksepsi, seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 100 / Pdt.G / 2016 / PN.Cbi tertanggal 30 Agustus 2016, Dalam Eksepsi, seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan MEMORI BANDING PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT, Dalam Pokok Perkara, seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 100 / PDT.G / 2016 / PN. Cbi. Tertanggal 30 Agustus 2016, Dalam Pokok Perkara, seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PEMBANDING/dahulu. PENGGUGAT yang tersebut di dalam GUGATAN, Ref No. 210/SNS-Dok.Lit-en/IV/2016, tertanggal 12 April 2016, seluruhnya.
4. Memerintahkan meletakkan Sita Jaminan (*Revindicatoire Beslag*) atas

Halaman 33 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Harta Kekayaan TERBANDING/dahulu TERGUGAT, berupa:

- Sebidang Tanah dan Bangunan, berikut segala isinya, yang terletak di Nirwana Estate FF, No. 1, CIBINONG, Bogor 16915

5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Sita Jaminan tersebut pada butir 4 di atas, adalah SAH dan BERHARGA;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa *Minutes of Meeting* tertanggal 9 Oktober 2015 atau BUKTI P-9, yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMBANDING dan TERBANDING, adalah pengakuan dan penegasan secara hukum dari TERBANDING atas adanya kewajiban melaksanakan pelunasan SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING/dahulu TERGUGAT terhadap PEMBANDING dalam Perkara ini;

7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa TERBANDING/dahulu TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELANGGAR HUKUM terhadap PEMBANDING/dahulu PENGUGAT dalam perkara ini.

8. Menghukum TERBANDING/dahulu TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian kepada PEMBANDING, seluruhnya sejumlah Rp. 1.886.076.729,-

(satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), berdasarkan perincian sebagai berikut:

(a). Kerugian karena kehilangan hak atas penyelesaian pembayaran SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING/dahulu TERGUGAT Rp. 1.779.317.629,-

(b). Kerugian karena kehilangan hak untuk Mendapatkan Bunga atas perolehan SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING/ Dahulu TERGUGAT, sejak tahun 2015 Sampai dengan tahun 2016
(1tahun x 6% x Rp. 1.779.317.629,-)..... Rp. 106.759.100,-

J u m l a h Rp. 1.886.076.729,-

(satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)

Jumlah seluruh kerugian tersebut masih akan DITAMBAH dengan (i) BUNGA sebesar 6% (enam persen) per tahun atas SISA NILAI KEWAJIBAN TERBANDING/dahulu TERGUGAT, dan (ii) DENDA

Halaman 34 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERLAMBATAN sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan membayar kerugian dimaksud di dalam butir 8 ini, terhitung sejak tanggal dibuatnya GUGATAN, sampai dengan TERBANDING/dahulu TERGUGAT membayar kepada PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT dan PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT menerima lunas seluruh jumlah kerugian tersebut di dalam butir 8 ini;

9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam Perkara Banding ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
10. Menghukum TERBANDING/dahulu TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan GUGATAN dan Perkara Banding ini, dalam semua tingkat pemeriksaan.

Menimbang bahwa, keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut, selengkapnyanya sebagaimana termuat dan terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat, tanggal 1 Nopember 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, DOSO T. PRIBADI Terbanding semula sebagai Tergugat, mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Desember 2016, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, saya DOSO T.PRIBADI, yang semula sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Terbanding. (Terbanding/Tergugat), beralamat di Nirwana Estate FF, Nomor 1 Cibinong, Bogor, Bersama ini akan membuat dan menandatangani serta mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh PT.PATRA TRADING selaku Pembanding / Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi tanggal 30 Agustus 2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa Kontra Memori Banding ini diajukan sehubungan dengan adanya Memori Banding dari Pembanding /Penggugat tanggal 01 Nopember 2016 atas Putusan Pengadilan negeri Cibinong Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi, tanggal 30 Agustus 2016, yang Terbanding/Tergugat terima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 November 2016 sesuai RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING KEPADA TERBANDING Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi (terlampir), maka bersama ini Terbanding/Tergugat akan mengajukan dan menandatangani Kontra Memori Banding ini dengan mengutarakan alasan-alasan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa keberatan yang diutarakan PEMBANDING/PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya tersebut merupakan kewenangan judex factie Tingkat pertama, yang sudah mendapat penilaian sebagaimana mestinya, sebab judex Factie telah melaksanakan Hukum sebagaimana mestinya sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah sesuai serta menurut Undang-Undang yang berlaku ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.100/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 30 Agustus 2016 tersebut adalah tepat dan benar serta berdasarkan hukum dan merupakan Keputusan yang berbobot Yuridis yang mencerminkan keadilan serta beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;
3. Bahwa setelah TERBANDING/TERGUGAT meneliti segala esuatu yang diuraikan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya tanggal 01 Nopember 2016 tersebut adalah keliru dan tidak benar, karena Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh kami atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Judex Factie tingkat pertama telah mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam

Halaman 36 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (lihat Pasal 164 HIR) sehingga keputusan yang telah dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif, termasuk dalam perkara a qua (Vide : Pasal 50 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara .

4. Bahwa lebih dari itu, dalam tingkat banding pun atau dapat juga disebut ulangan, istilah ini dipergunakan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.20 Tahun 1974, demikian juga ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No.194 k/Sip/1975 dimana secara singkat proses pemeriksaan perkara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Proses Administrasi Yustisial
2. Proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara
3. Pengucapan Sumpah Putusan diambil berdasar berkas perkara
4. Dapat melakukan Pemeriksaan bantahan

Dengan demikian judex Factie telah tepat dan benar dan merupakan putusan yang berbobot yuridis sehingga keputusan yang telah dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif (vide : UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.20 Tahun 1947). Maka mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding untuk menguatkan dan menolak alasan-alasan Pembanding/Penggugat tersebut ;

5. Bahwa Pertimbangan Judex Factie pada halaman 16 sudah tepat dan benar yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat / Pembanding adalah Nebis in Idem dan obscur libel karena dalam perkara a qua baik objek dan subjek sama, sehingga hal ini sejalan dengan teori tentang nebis in idem atau disebut juga axceptio re judicatae atau gewijsde zaak (1917 BW) yaitu ketentuan bahwa perkara apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan positif yang berkekuatan hukum tetap mengabulkan atau menolak gugatan atau putusan sudah masuk sebagai litus finiri oportet (berbagai permasalahan formil gugatan perdata “ M.Yahya Harahap “)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu, apabila diteliti secara cermat dan seksama gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak jelas ditujukan kepada Tergugat/Terbanding secara pribadi atau perusahaan yang berbadan hukum CV.DOPRICO JAYA sehingga Obscuu Libel .

DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Terbanding/Tergugat perlu sampaikan dan tegaskan pada prinsipnya Terbanding tidak sependapat dengan memori banding dari Pembanding terkait materi atau meminta penilaian lebih lanjut atas fakta-fakta hukum perkara aqua karena syarat-syarat atau formalitas gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (inadmissible)

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan TERBANDING / TERGUGAT diatas, mohon dengan hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, melalui Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Memori Banding Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi., tanggal 30 Agustus 2016 ;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, berupa surat-surat, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 30 Agustus 2016, Nomor: 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi, serta memori banding yang diajukan oleh

Halaman 38 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula sebagai Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, yaitu menerima Eksepsi Tergugat, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang dalam putusannya selain menerima Eksepsi Tergugat, juga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dalam kasus perkara ini, gugatan Penggugat, pada dasarnya mengenai permintaan Penggugat agar Tergugat memenuhi kewajibannya dan atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 September 2009, Nomor : 450 / Pdt.G / 2009 / PN. Jkt. Sel, yang belum dipenuhi dan atau belum dilaksanakan secara penuh oleh Tergugat, atau dengan perkataan lain gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut permintaan Penggugat terhadap Tergugat, untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 September 2009, Nomor: 450 / Pdt.G / 2009 / PN. Jkt.Sel. ;

Menimbang, bahwa hal itu terbukti dari digunakannya bukti P. 1., yaitu Putusan Pengadilan Jakarta Selatan, sebagai salah satu dasar utama gugatan Penggugat terhadap Tergugat, karena menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 September 2009, Nomor : 450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel,

Halaman 39 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain sebagaimana tercantum dalam diktum ke-4 putusan tersebut (gugatan Konvensi), Pengadilan telah memutuskan : “ **Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian kepada PENGUGAT, seluruhnya sejumlah US\$ 159,235.60 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat, enam puluh sen)**, berdasarkan perincian sebagai berikut:

- (a) Kerugian karena kehilangan hak atas penerimaan pembayaran Tahap Ketiga, Keempat, Kelima, Keenam dan Ketujuh yang telah ditentukan di dalam Bukti P-2, Pasal 2, ayat 1, sub (c), (d), (e), (f), dan (g)US\$ 93,668
- (b). Kerugian karena kehilangan hak atas penerimaan DENDA BUNGA sebesar 1‰ (satu permil) per hari, yang telah ditentukan di dalam bukti P-2, Pasal 4, ayat 1, dari NILAI KERUGIAN yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2007 sampai dengan saat dibuatnya GUGATAN ini (1‰ x US\$ 93,668 X 700 Hari).....US\$ 65,567.60

J u m l a hUS\$ 159,235.60

(seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima dolar Amerika Serikat, enam puluh sen)”

Menimbang, bahwa dengan adanya diktum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 September 2009, Nomor : 450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, yang berbunyi seperti tersebut diatas, namun diktum putusan Pengadilan tersebut, belum seluruhnya dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, kemudian dengan surat tanggal 30 Januari 2014 (Vide Bukti P.3), Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat, yang isi pada pokoknya menyatakan,..... sehubungan dengan adanya permasalahan dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 450 / Pdt.G / 2009 / PN. Jkt.Sel, tertanggal 10 September 2009, oleh pihak Bapak atau CV Doprico Jaya terhadap kami, sampai dengan saat ini, maka melalui surat ini kami mengundang Bapak untuk dapat membicarakan dan menyelesaikan permasalahan dimaksud, dalam pertemuan dengan pihak kami pada hari/ Tanggal Kamis 6 Pebruari 2014, waktu PKI.10.00-11.00. WIB, tempat PT.Patra Trading Gedung Graha Elnusa, Lantai 15 Jl.TB Simatupoang Kav.I.B. Jakarta selatan, yang diikuti dengan surat lainnya yaitu bukti P.8, dan kemudian melahirkan bukti P.9, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau melakukan kewajibannya itu;

Halaman 40 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dasar lahirnya bukti P.9., yaitu Minutes Op Meeting, tanggal 9 Oktober 2015, adalah karena adanya masalah dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 September 2009, Nomor : 450 / Pdt.G / 2009 / PN. Jkt.Sel, yang telah berkekuatan hukum yang tetap (bukti P.1.), sehingga dalam hal Tergugat tidak mau melaksanakan isi suatu putusan Pengadilan, atau kewajiban yang telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 September 2009, Nomor: 450 / Pdt.G / 2009 / PN. Jkt.Sel, menurut hukum, cara yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah, dengan memohon pelaksanaan Eksekusi atas putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara tersebut, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena kewenangan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu putusan (eksekusi atas suatu perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap), menurut peraturan perundang-undangan, sepenuhnya atau mutlak ada di tangan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut, dan tidak melalui mekanisme pengajuan gugatan baru karena akan dianggap Nebeis In Dem ;

Menimbang, bahwa memang benar berdasarkan bukti P.13., yaitu Surat Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Nomor :450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Juni 2010, Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 September 2009, Nomor : 450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, dan permohonan Eksekusi dari Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan putusan (Eksekusi), terlebih dahulu memerintahkan Tergugat untuk datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, guna di tegur agar Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari, terhitung sejak hari dan tanggal teguran tersebut dilaksanakan (vide bukti P.13.), akan tetapi dalam berkas perkara, tidak terlampir Berita Acara Peneguran (Aanmaning) tersebut, sehingga dengan ketiadaan berita acara Aanmaning tersebut, tidak dapat diketahui secara pasti apakah terhadap Tergugat telah dilakukan peneguran atau tidak, demikian pula didalam berkas Perkara tidak terlampir, Penetapan Eksekusi atas perkara dimaksud maupun dan atau Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Berita-Acara Eksekusi), sehingga menjadi sangka yang beralasan, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 450 / Pdt.G / 2009 / PN. Jkt. Sel, tertanggal 10 September 2009, Eksekusinya belum dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Berkas Perkara ini tidak ditemukan bukti baik mengenai Berita Acara Peneguran (Aanmaning), Penetapan Eksekusi atas perkara dimaksud maupun Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Berita-Acara Eksekusi) atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 10 September 2009, yang karenanya merupakan sangka beralasan, bahwa Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 10 September 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap itu, belum selesai dilaksanakan secara tuntas oleh Pengadilan, sehingga untuk menuntut agar Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 10 September 2009, harus dilakukan dengan cara meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk melaksanakan eksekusi atas putusan perkara tersebut dan bukan melalui mekanisme pengajuan gugatan, sebagaimana dilakukan oleh Penggugat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kewenangan untuk mengabulkan atau menolak pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan, menurut undang-undang sepenuhnya ada ditangan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dan bukan ditangan Pengadilan Negeri lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu walaupun tidak ada eksepsi menyangkut hal itu, karena gugatan penggugat pada pokoknya didasarkan dan atau menyangkut pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 10 September 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang belum dilaksanakan sepenuhnya secara sukarela oleh Tergugat, sedangkan kewenangan untuk mengabulkan atau menolak pelaksanaan eksekusi atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut undang-undang mutlak ada ditangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dan bukan ditangan Pengadilan Negeri lain, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat, tertanggal 1 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan *JUDEX FACTIE*, telah mempertimbangkan sendiri tentang (i) adanya KOMPETENSI RELATIVE, dan (ii) adanya KURANG PIHAK di dalam GUGATAN , *JUDEX FACTIE* memberikan pertimbangan atas adanya Eksepsi TERBANDING tentang *Ne Bis In Idem* tersebut, HANYA berdasarkan pada adanya (i) dalil TERBANDING dan (ii) BUKTI P-1, TANPA mempertimbangkan SECARA

Halaman 42 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CERMAT, seluruh DALIL – DALIL dan BUKTI PEMBANDING lainnya yang telah dikemukakan dan dibuktikan di dalam GUGATAN, REPLIK, KESIMPULAN dan BUKTI PEMBANDING, terutama, BUKTI P-9 (*Minutes of Meeting tertanggal 9 Oktober 2015, yang telah ditandatangani oleh TERBANDING., JUDEX FACTIE* telah mencantumkan adanya Eksepsi TERBANDING yang mendalilkan bahwa “Eksepsi Gugatan adalah *Obscuur Libel*, AKAN TETAPI, di dalam SALINAN PUTUSAN, Tentang Pertimbangan Hukum selanjutnya, di halaman 16, 17 dan 18, TIDAK ADA SAMASEKALI pertimbangan hukum dari JUDEX FACTIE tentang dalil “Eksepsi Gugatan adalah *Obscuur Libel*” dimaksud, Bahwa dalam rangka memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata, JUDEX FACTIE seharusnya memberikan pertimbangan – pertimbangan dan alasan – alasan “yang cukup”, bahwa JUDEX FACTIE telah membuat Pertimbangan Hukum mengenai EKSEPSI TERBANDING, secara KELIRU dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang tata cara membuat Putusan, dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding para Pembanding semula para Tergugat tanggal 1 Nopember 2016, karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan dan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan menjatuhkan Putusan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak adapat diterima, selain itu terbukti pula bahwa untuk menuntut agar Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.450/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, tertanggal 10 September 2016, harus dilakukan dengan cara meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk melaksanakan eksekusi atas putusan perkara tersebut dan bukan melalui mekanisme mengajukan gugatan, sebagaimana dilakukan oleh Penggugat, yang karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak cukup kuat, untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan dan atau sangkalan Pembanding semula

Halaman 43 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang untuk itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru / fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding para Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, dapat ditolak dan dikesampingkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula sebagai Tergugat, sebagaimana selengkapnya terurai dalam kontra memori banding Tergugat tanggal 14 Desember 2016, selain Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya berisi dalil-dalil sangkalan Terbanding semula Tergugat terhadap gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, juga Terbanding semula Tergugat, telah membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding dari Terbanding semula sebagai Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, disertai dan atau dilengkapi dengan tambahan

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding serbagaimana diuraikan diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 30 Agustus 2016, Nomor : 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat, dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 30 Agustus 2016, Nomor: 100 / Pdt.G / 2016 / PN. Cbi., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : **SELASA** Tanggal **2 MEI 2017**, oleh kami **HERMAN HELLER HUTAPEA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SIR JOHAN S.H., M.H.**, dan **ABDUL FATTAH, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 7 Maret 2017, Nomor : 116 / PEN / PDT / 2017 / PT. BDG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**

Tanggal **8 MEI 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Halaman 45 dari halaman 45 Putusan Nomor 116 / PDT / 2017 / PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SIR JOHAN, S.H., M.H.

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

2. ABDUL FATTAH, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) -----